


# Butir-butir Pemikiran dalam Hukum

Memperingati 70 Tahun

Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.

Butir-butir Pemikiran dalam Hukum  
Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.



Penyunting:

Sri Rahayu Oktoberina, SH., MPA.

Dr. Niken Savitri, SH., MCL.



---

RF.HKM. 84.01.2008

---

**Sri Rahayu Oktoberina, SH., MPA. & Dr. Niken Savitri, SH., MCL. (Penyunting)**  
***Butir-butir Pemikiran dalam Hukum - Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.***

---

Editor : Aep Gunarsa, SH.

---

Desain Sampul : Hendra Kurniawan, S.Si.  
Setting & Layout Isi : Aep Gunarsa, SH.

---

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama  
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254  
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984  
e-mail: refika1@rad.net.id & refika\_aditama@yahoo.co.id  
Anggota Ikapi

---

Cetakan Pertama: Oktober 2008

---

ISBN 979-1073-11-2

---

© 2008. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

---



## Daftar Isi

---

- v** \_\_\_\_\_ **Biografi B. Arief Sidharta**
- vii** \_\_\_\_\_ **Pengantar Penyunting**
- xiii** \_\_\_\_\_ **Sambutan Dekan Fakultas Hukum UNPAR**

### **BAGIAN PERTAMA**

---

- Bringing a Sense of Unity to Legal Sciences in Indonesia,  
A Tribute to Prof. Arief Sidharta*
- 3** \_\_\_\_\_ **Prof. Dr. Jan Michiel Otto**
- Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*
- 7** \_\_\_\_\_ **Dr. Anthon F. Susanto, SH., MH.**
- (Ilmu Hukum) dari Abad ke Abad*
- 29** \_\_\_\_\_ **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.**
- Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode  
Penelitiannya*
- 43** \_\_\_\_\_ **Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.**
- Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum (Perspektif  
Falsafati dan Metode Interpretasi)*
- 65** \_\_\_\_\_ **Dr. Jazim Hamidi., SH., MH.**
- Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan*
- 107** \_\_\_\_\_ **Prof. Mardjono Reksodipoetro., SH., MA.**
- Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum*
- 115** \_\_\_\_\_ **Dr. Shidarta Sakirno., SH., MH.**
- Pembangunan Sistem Hukum  
dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*
- 129** \_\_\_\_\_ **Prof. Dr. H. Lili Rasjidi., SH., S.Sos., LL.M.**

- Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi  
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945*  
**149 Prof. Dr. Mr. Sunaryati Hartono CFG**
- Latar Belakang Konsep Ketatanegaraan  
Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amanademen)*  
**157 Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH.**
- Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*  
**189 Prof. Dr. Jimly Asshidiqie., SH., MH.**
- Memuliakan Hukum yang Berkeadilan  
dalam Alam Demokrasi yang Berkeadaban*  
**215 Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH**
- Catatan Kecil tentang Pemerintahan, Pendidikan, dan Hukum*  
**229 Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH.**
- Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Fakir Miskin*  
**235 Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH.**
- Kajian Ilmu Hukum tentang Batas Kebebasan Berkontrak*  
**257 Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.**
- Analisis Terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004  
tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan*  
**279 Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.**

## **BAGIAN KEDUA**

---

- Sosok Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH yang Saya Kenal*  
**289 Prof. Dr. Ateng Syafrudin., SH.**
- Sosok Guru Bersahaja, Tawadzu', Egaliter, dan Terbuka*  
**291 Busyro Muqoddas., SH., MH.**
- Prof. Arief Sidharta 70 Tahun;  
Kenangan dari Seorang Sahabat*  
**293 Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH.**
- B. Arief Sidharta: Sang Guru*  
**297 Ida Susanti, SH., CN., LL.M.**

- 301** *Sidharta, Profesor Berhati Lembut*  
**Prof. Dr. Chatamarasyid Ais, SH., MH.**
- 303** *Pak Arief: Pemikir Hukum yang Bersahaja*  
**Acil Bimbo**
- 305** *Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH:  
Sebuah Catatan Kenangan Singkat*  
**Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH., LL.M.**
- 307** *Hidup Ini Indah*  
**Supralika Kemit, SH.**
- 309** *Prof. Arief Sidharta, Hans Kelsen dari Indonesia*  
**Dr. Munir Fuady, SH., LL.M.**
- 311** *Prof. Dr. Arief Sidharta, SH; Kiprah dan Prestasi Sebagai  
Panutan Saya dalam Menjalankan Tugas Sebagai Praktisi  
dan Akademisi*  
**Dr. Fulgensius Jimmy, SH., MH.**
- 315** *Kesan Kepada Prof. Dr. B. Arief Sidharta., SH*  
**Dr. A. Koesdarminta**
- 317** *Bapakku yang Arief dan Bijaksana*  
**Pheo M. Hutabarat, SH., LL.M.**
- 319** **Sekilas tentang Penulis dan Penyunting**

# MENGGUGAT FONDASI FILSAFAT ILMU HUKUM INDONESIA<sup>1</sup>

---

**Anthon F. Susanto<sup>2</sup>**

---

*Mengapa tidak mengganti Piramida  
dengan sesuatu yang lebih cair?  
Seperti sebuah lingkaran  
Sebuah Piramida adalah kaku dan membatasi  
Sebuah lingkaran dipenuhi dengan  
berbagai kemungkinan.  
(Ricardo Semler; Maverick)*

## **Pendahuluan**

Ketika menulis tentang hal yang fundamental berkait dengan fondasi ilmu hukum kita saat ini, kekhawatiran paling besar yaitu menyangkut kemungkinan adanya distorsi antara pengetahuan yang dimiliki penulis dengan substansi/realitas keilmuan yang begitu luas, sehingga uraian di dalamnya tidak dapat disajikan secara utuh. Hal itu karena dua alasan, *pertama*, tulisan yang membahas tentang fondasi Ilmu Hukum masih sangat terbatas atau dapat saya katakan (jarang) masih belum ada, sehingga tulisan ini menjadi sendirian dan termarginalkan, oleh karena itu rujukan yang digunakan di dalamnya menjadi sangat terbatas. *Kedua*, tema tulisan ini mencerminkan situasi yang unik, karena kritik yang dilontarkan (sekalipun sangat fundamental) bersinggungan dengan wilayah yang dikritik. Kritik yang dilontarkan akan berkelindan dengan yang di kritik, sebagai ilustrasi dapatlah kiranya kita melihat simbol Tao (Yin-Yang). Kondisi demikian itu sangat membingungkan dan menyulitkan pada tahapan tertentu, meskipun menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika kritik atau penjelasan dapat disusun. Meski uraian di dalamnya dirasakan sangat dangkal, namun saya percaya bahwa substansinya dapat dijadikan alternatif, di tengah dominasi dan hegemoni paradigma tunggal.

Menggugat fondasi filsafat Ilmu Hukum kita, pada dasarnya bukanlah sebuah tulisan atau kritik yang tendensius, namun sebuah situasi yang lazim di dalam kajian-kajian falsafati yang senantiasa mempertanyakan persoalan-persoalan fundamen-

- 
- 1) Tulisan yang secara khusus dibuat dalam rangka menyambut 70 tahun guru saya yang amat terpelajar **Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.**
  - 2) Dosen Teori dan Filsafat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan Dosen Luar biasa di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

tal, dan di tengah upaya pencarian alternatif, mempersoalkan kembali fondasi Ilmu Hukum kita terasa sangat relevan, mengingat begitu banyaknya perubahan yang terjadi, begitu cepatnya pergerakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sains, budaya, termasuk juga hukum. Saya secara pribadi merasa memperoleh dukungan moral ketika membaca tulisan yang dikemukakan oleh **Tarnas**. Tulisan tersebut pada sisi yang lain semakin memperkuat/memperkokoh argumentasi tulisan ini, mengingat ada relasi ide di dalamnya.

**Tarnas** melakukan kritik keras terhadap paradigma Cartesian-Newtonian (paradigma ini merupakan fondasi keilmuan seluruh cabang-cabang ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum),<sup>3</sup> bahwa ada banyak persoalan yang muncul dalam fondasi filosofis sains modern, dan untuk kepentingan itu dan seyogianya kita memberikan respons, atau paling tidak ilmuwan hukum harus memiliki kepekaan terhadap realitas perkembangan saat ini.

Tahun 1993 **Tarnas** menerbitkan buku berjudul *The Passion of the Western Mind*<sup>4</sup> yang dalam sebuah babnya berjudul "*The Crisis of Modern Science*", dikemukakan beberapa kekeliruan dari paradigma sains modern yang dipayungi Paradigma Cartesian-Newtonian, kurang lebih sebagai berikut:

- a. Postulat dasar ilmu Barat ialah "*space*", *matter*, *causality*, dan *observation*, ternyata semuanya keliru;
- b. Deterministik **Newton** kehilangan dasar, maka orang mulai dengan "*stochastic*";
- c. Partikel-partikel sub-atomik terbuka untuk interpretasi spiritual;
- d. Prinsip *uncertainly* sebagaimana ditemukan oleh **Heisenberg** dan kerusakan ekologi (dan atmosfer) yang menyeluruh yang disebutnya "*planetary ecological crisis*".

**Herman Soewardi**,<sup>5</sup> seorang guru besar filsafat ilmu dan sosiologi, menjelaskan adanya kekeliruan postulat dasar yang dikembangkan oleh sains modern, di antaranya:

- a. Tentang "*space*" atau jagat raya. Pandangan saat ini berlaku adalah bahwa "*space*" itu terbatas (*finite*), tapi lepas; bentuknya lengkung (tidak linier), sehingga garis edar atau orbit benda-benda angkasa berbentuk *elips*, bukan karena tertarik oleh gaya gravitasi ke matahari, tapi memang bentuknya lengkung. Kemudian,

---

3) Paradigma Cartesian-Newtonian, yang merupakan paradigma peradaban modern yang telah menyatu (*built-in*) dengan berbagai sistem dan dimensi kehidupan modern, baik dalam kegiatan wacana ilmiah maupun dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari, kita dapat menyebutnya sebagai atau semacam kesadaran kolektif (*collective consciousness*). Hegemoni paradigma ini terhadap pandangan dunia manusia modern terkait erat dengan kenyataan sejarah, bahwa peradaban modern memang dibangun atas dasar ontologi, kosmologi, epistemologi, dan metodologi yang dicanangkan oleh dua tokoh penggerak modernisme yaitu **Rene Descartes** dan **Isaac Newton**. Paradigma Cartesian-Newtonian adalah semacam pandangan dunia (*worldview*) atau cara pandang yang dianut pervasif dan terkandung di dalamnya asumsi-asumsi ontologis dan epistemologis tertentu, visi realitas dan sistem nilai.

4) **Richard Tarnas**, *The Passion of Western Mind*, Ballantine Books, New York, USA, 1993.

5) **Herman Soewardi**, *Nalar, Kontempelasi, dan Realitas*, Tanpa Penerbit, Bandung, 1998, hlm. 101.

kini berlaku empat dimensi “*space-time*”, bukan hanya tiga seperti pada *Eucledian geometry*.

- b. Tentang “*Matter*” atau materi, baik **Democritus** maupun **Newton** memandang materi itu solid, tetapi ternyata kosong. Mekanika kuantum membuktikannya.
- c. *Causality* ternyata terlalu simplisistik, kini ditemukan bahwa partikel-partikel saling memengaruhi tanpa dihayati bagaimana hubungan kausalitas di antara mereka.
- d. Dengan ditemukannya prinsip “*uncertainty*” oleh **Heisenberg**, ternyata observasi terhadap elektron hanya dapat dilakukan kepada salah satu posisi atau kecepatannya. Selain itu observer tidak bias mengobservasi objeknya tanpa merusak objeknya itu.

Lantas bagaimana kaitannya perubahan di atas dengan Ilmu Hukum? Sebelum membahas persoalan itu, kita akan perjelas terlebih dahulu persoalan ini dengan memberikan beberapa argumentasi lain. Memasuki awal milenium, dunia dikejutkan oleh banyaknya temuan baru dalam sains yang monumental, di antaranya *Teori Kuantum Modern*,<sup>6</sup> *Teori Relativistik*,<sup>7</sup> juga *Teori Chaos* dan *Fraktal*.<sup>8</sup> Teori-teori itu telah mengubah cara pandang manusia tentang alam semesta. Segala sesuatu yang awalnya dianggap sangat jelas dan pasti, berubah secara total. Sementara itu, perkembangan teknologi, telah memicu lahirnya realitas *artificial* (buatan) yang disebut *cyberspace*.<sup>9</sup> Munculnya *cyberspace* telah mengubah makna tatanan dunia, dunia menjadi semacam kampung global (*Global Village*).<sup>10</sup> Persoalan sosial kemanusiaan, ekonomi, politik, kesehatan, sains, dan teknologi dijalin menjadi sebuah *network* (jaringan) dan tidak bersifat sektoral, setiap aspek kehidupan saling berinteraksi, berkorelasi, dan saling berpengaruh dalam sebuah jaring kehidupan, yang oleh **Armahedi Mahzar**, disebut sebagai sebuah “Titik Omega; Kesadaran Semesta Digi-

- 
- 6) Teori kuantum modern merupakan salah satu teori yang membalikkan cara berpikir manusia tentang dunia fisik. Apa yang dianggap serba jelas dan pasti ternyata pada level atom dan sub-atom justru bertingkah laku tidak jelas dan sama sekali tidak dapat dipastikan. Lihat **John Polkinghorne**, *Quantum Theory: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2002.
  - 7) Teori ini khusus memberi batas tertinggi bagi kecepatan gerak, yakni kecepatan cahaya, sebagai konsekuensinya adalah fenomena pengerutan panjang dan pemuaian waktu.
  - 8) Munculnya Fenomena *Chaos* dan *Fraktal*, yang ditemukan oleh **Edward Lorenz** tahun 1960, telah melahirkan teori *chaos*. Teori ini kemudian mengilhami beberapa pemikir lain baik dalam ilmu alam atau ilmu sosial.
  - 9) Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang novelis fiksi ilmiah **William Gibson** dalam bukunya *Neuromancer*, yaitu “sebuah halusinasi yang dialami oleh jutaan orang setiap hari (berupa) representasi grafis yang sangat kompleks dari data di dalam sistem pikiran manusia yang diabstraksikan dari bank data setiap komputer. Lihat **William Gibson**, *Neuromancer*, Barkeley Publication Group, 1984. Dunia *Cyber* adalah sebuah dunia yang melampaui realitas, yang ada adalah sebuah *hyperrealitas* (*hyperreality*), sebuah realitas virtual (*virtual reality*). Lihat **Yasraf Amir Piliang**, *Sebuah Jagad Raya Maya; Imperialisme Fantasi dan Matinya Realitas*, Kata pengantar dalam bukunya **Mark Slouka**, *Ruang yang Hilang; Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Mizan, Bandung, 1999.
  - 10) Istilah ini berasal dari **Marshall McLuhan**, dalam karyanya *Understanding Media; The Extension of Man*, Basic Books, New York, 1964. Istilah lain dikemukakan oleh **Guy Debord**, yaitu “*global stadium*” dalam bukunya berjudul, *Society of The Spectacle*, Rebel Press, London, 1987.



tal.<sup>11</sup> *Cyberspace* juga telah mengubah makna realitas yang dipahami selama ini, realitas mengalami dekonstruksi besar-besaran,<sup>12</sup> tidak saja dalam makna simbolik, tetapi juga makna realitas materialnya; misalnya makna masyarakat, interaksi sosial, komunikasi, budaya, dan hal-hal lain. Pendek kata, telah terjadi sebuah perubahan paradigmatis yang luar biasa yang oleh **Capra** disebut sebagai 'ingsutan paradigma'.<sup>13</sup> Bagaimana dengan Ilmu Hukum? Mari kita mengkaji secara lebih mendalam.

Untuk itu tulisan ini dipaparkan melalui pendekatan filosofis, dengan melihat perkembangan sains dan pemikiran hukum mutakhir. Pendekatan filosofis dilakukan dengan alasan bahwa esensi penalaran filsafat selalu bersifat kritis, reflektif, radikal, dan integral, untuk mencoba menembus hakikat paling mendasar mengenai objek yang dikaji dalam tulisan ini. Kritis dalam membongkar asumsi-asumsi yang sudah menjadi ideologi. Reflektif dalam mengendapkan apa-apa yang dicerap indera untuk diolah melalui rasio, radikal dalam mengupayakan pemahaman mendasar sampai ke akar-akarnya. Pendekatan ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan filsafat, mampu membebaskan kajian hukum tidak saja dari *otorianisme-positivistik* yang elit (*Positivisme Yuridis*), tetapi sekaligus membebaskan hukum dari kajian-kajian struktural dan behavioralis yang terlalu empiris sifatnya. Kedua, pendekatan ini mampu menjembatani atau berkorelasi dengan paradigma/pendekatan *chaos (disorder)* sebagai pendekatan yang (relatif) baru dalam Ilmu Hukum, yang muncul kemudian sebagai alternatif untuk menjawab kebuntuan dalam perkembangan Ilmu Hukum, sebagai akibat pengaruh paradigma Cartesian-Newtonian/Positivisme Hukum. Ketiga, pendekatan ini mampu memberikan pemahaman dan pencarian baru (heuristik). Keempat, pendekatan ini mampu memberikan penjelasan secara holistik (utuh).

## Positivisme Hukum

### *Sebuah Kekacauan Ontologis-Epistemologis*

Ilmu Hukum Indonesia saat ini berada di bawah hegemoni Paradigma Positivisme Hukum<sup>14</sup> yang merupakan kepanjangan tangan Paradigma Cartesian-Newtonian.<sup>15</sup>

11) Lihat **Armahedi Mahzar**, *Mencari Kesadaran Semesta di Mayantara*, Kata Pengantar dalam bukunya **Jeff Zaleski**, *Spiritualitas Cyberspace; Bagaimana Teknologi Komputer Memengaruhi Kehidupan Keberagamaan Manusia*, Mizan, 1999. hlm. 9-22.

12) Makna realitas yang biasanya hanya dipahami ada dua bentuk yaitu realitas ideal (**Hegel** dan **Kant**), realitas material (**Marx** dan **Engels**). Munculnya *Cyberspace*, melahirkan realitas artifisial yaitu realitas virtual, yang oleh **Umberto Eco** dalam bukunya *Travels in Hyperreality* (Picador, London, 1987) disebut Hyperrealitas, **Jean Baudrillard** dalam *Simulation* (Semiotex (e) New York, 1981) dan **Gilles Deleuze** dalam *The Simulacrum and Ancient Philosophy dalam The Logis of Sense* (Columbia University Press, 1990) menyebutnya simulasi atau simulakra. Lihat pula **Walter Benjamin** dalam *The Work of Art in The Age of Mechanical Reproduction*, dalam *Illumination* (Schocken Books, 1969).

13) Beberapa tulisan **Capra** menjelaskan hal itu misalnya *Tao of Physics, An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism* (Bantam Books, New York, 1977). Karya lain, *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture* (Bantam Book, New York).

14) Istilah positivisme hukum sangat beragam, namun kiranya untuk pemahaman dapat di Lihat dalam karya **H.L.A Hart**, "Positivism and The Separation of Law and Morals", 71 *Harvard Law Review*, 1957 - 1958, at p.

Positivisme Hukum, adalah aliran pemikiran dalam hukum yang memperoleh pengaruh kuat dari aliran Positivisme Ilmu (pada umumnya). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, Positivisme Hukum memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.<sup>16</sup> Keberadaan Positivisme Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehadiran negara modern.<sup>17</sup> Sebelum abad ke-18 pikiran itu sudah hadir, dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran negara modern.<sup>18</sup> Kehadiran negara modern sebetulnya didorong oleh suatu kebutuhan objektif tertentu. Pada abad ke-18 dan 19, dunia mengalami kemajuan pesat dalam perkembangan ilmu dan teknologi, sesuatu yang hanya terjadi pada kurun waktu tiga ratus tahun. Kelahiran negara modern sebagai suatu organisasi teritorial yang berdaulat di sini dikaitkan kepada latar belakang perubahan sosial tersebut di atas akan lebih khusus lagi dalam bidang perekonomian. Perpaduan teknologi, industrialisasi dan kapitalisme bergerak sangat cepat, karena kehadiran negara yang menyediakan struktur yang tersentralisasi dan didukung oleh hukum modern, maka kebutuhan industrialisasi yang lapar akan lahan dan manajemen sentral menjadi teratasi. Melalui jargon atau kredo yang ampuh pada abad ke-19 yaitu “liberalisasi”,

---

601, n. 25. Lihat pula dalam **Dias**, *Jurisprudence*, Fourth Edition, Butterworths, London, 1976, hlm. 451. Lihat pula pandangan **Hart** yang ditulis oleh **Dale A. Nance**, dalam bukunya *Law and Justice: Cases and Reading on The American Legal System*, Second Edition, Carolina Academic Press, 1999, hlm. 27. Pada footnote nomor 25 dijelaskan bahwa Esensi Positivisme hukum menurut **H.L.A. Hart** adalah: (a) *The contention that laws are commands of human beings*; (b) *The contention that there is no necessary connection between law and morals or law as it is and law as it ought to be*; (c) *The contention that the analysis (or study of meanings) of legal concepts is [1] worth pursuing and [2] to be distinguished from historical inquiry, into the causes or origins of laws, from Sociological Inquiries into the relation of law and other social phenomena and from the critical appraisal of law whether in terms of morals, social aims, function or otherwise*; (d) *The contention that the legal system is a closed logical system in which correct legal decisions can be deduced by logical means from predetermined legal rules without references to social aim, policies, moral standards*; (e) *The contention that morals judgements cannot be established or defended as statements of fact can by rational argument, evidence or proof (non cognitivism in ethics)*. Sebagai bandingan, lihat pula dalam tulisan **Ahmad Ali**, *Menguak Tabir Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 265-266 – meskipun ada beberapa kata yang hilang dalam tulisan-tulisan **Ahmad Ali** tersebut.

- 15) **F. Budi Hardiman**, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.
- 16) **Darji Darmodihardjo** dan **Sidharta** berpendapat bahwa Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*). Lihat **Darji Darmodihardjo** dan **Sidharta**, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 113. Pengertian lain Positivisme Hukum adalah aliran pemikiran yang dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eksklusif. Kata eksklusif diturunkan dalam bahasan Latin “*exclusivus*” yang artinya “tidak menampung” atau memuat hal lain. Jika hukum dan moralitas memiliki otonomi yang eksklusif berarti masing-masing memiliki ruang lingkupnya sendiri-sendiri, dan masing-masing tidak berhubungan satu sama lain. Lihat **E. Sumaryono**, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Jakarta, 2002, hlm. 183.
- 17) **Satjipto Rahardjo**, “*Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*,” Makalah pada Seminar Nasional, Program Doktor Undip Semarang, Sabtu 22 Juli 2000, hlm. 4.
- 18) Bahkan pada skala yang lebih luas positivisme selalu memiliki keterkaitan dengan apa yang kita kenal istilah modern, sebagaimana dijelaskan oleh **F. Budi Hardiman**, bahwa “Positivisme adalah jiwa modernitas, karena itu, kritik atas modernitas harus dimulai dari kritik atas positivisme ....” Lihat **F. Budi Hardiman**, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius Pustaka Filsafat, Jakarta, 2003, hlm. 5.

hukum secara perlahan-lahan berubah menjadi semakin liberal.<sup>19</sup> Negara modern, positivisme, dan liberalisme meski dapat dibedakan namun pada dasarnya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Positivisme hukum mencoba menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dan hakikat hukum. Latar belakangnya tidak lain adalah usaha pembatasan "dunia" hukum dari segala sesuatu yang ada di balik hukum dan memengaruhi hukum itu. Aliran pemikiran ini hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap yang didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Sistem normatif yang berlaku umum itu dimanifestasikan di dalam kekuasaan negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapannya, yaitu sanksi.<sup>20</sup> Ada beberapa prinsip dasar yang dikembangkan oleh Positivisme Hukum, dan pada dasarnya apabila kita menelaah lebih jauh tentang prinsip-prinsip dasar tersebut, ada sebuah relasi bahwa prinsip positivisme hukum memiliki kesamaan dengan Paradigma Cartesiano-Newtonian dan Positivisme Ilmu, di antaranya adalah: Subjektivis-Anthroposentris<sup>21</sup>, Dualistik<sup>22</sup>, Reduksionis<sup>23</sup>, Mekanistik-Deterministik<sup>24</sup>.

Dengan dianutnya pandangan asumsi-asumsi Paradigma Cartesian-Newtonian dan Positivisme Ilmu dalam Positivisme Hukum, maka ada persoalan-persoalan fundamental yang muncul, misalnya saja pandangan dualisme dalam Positivisme Hukum telah menciptakan pemisahan antara moral dan hukum, pemisahan hukum dari sudut bentuk (*form*) dan isinya (*materiil*), bahkan dari sudut pandang norma adanya *sollen* (keharusan) dan *sein* (kenyataan), konsep nilai yang ada dalam norma

---

19) Sistem hukum yang liberal itu, tidak dirancang untuk memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu, sehingga filsafat, konsep, doktrin, dan asas serta perlengkapan lain dikerahkan untuk mengamankan paradigma nilai liberal tersebut. Tentang hal ini **Satjipto Rahardjo** memberikan beberapa contoh, misalnya. Konsep "hukum membela yang bayar" – "*Justice under Law – to All Who can Afford It*". Lihat lebih jelas masalah itu dalam bukunya, **Gerry Spence**, *With Justice for None: Destroying an American Myth*, Penguin Books, 1989, hlm. 122. Juga pada karya **Jerold S. Auerbach**, *Justice Without Law*, Oxford University Press, 1983, hlm. 9. "*How much justice can afford You?*"

20) **E. Sumaryono**, *Etika Hukum: ..., Op.cit.*, hlm. 183.

21) Prinsip ini merepresentasikan modus khas kesadaran bahwa manusia merupakan pusat dunia. Kesadaran ini sangat kental dicanangkan oleh **Rene Descartes**. Prinsip *cogito ergo sum* jelas memperlihatkan bentuk kesadaran subjek yang terarah kepada dirinya sendiri dan hal ini merupakan basis ontologis terhadap eksistensi realitas eksternal di luar diri sang subjek.

22) Prinsip ini merepresentasikan adanya pembagian realitas menjadi subjek dan objek, manusia dan alam, dengan menempatkan superioritas subjek dan objek. Keterpilahan (*dikhotomis*) ini adalah konsekuensi alamiah dari Prinsip **Descartes** untuk menemukan kebenaran objektif dan universal, yaitu prinsip jelas (*clearly*) dan terpilah (*distinctly*). Pandangan ini menganggap bahwa manusia (*subjek*) dapat mengupas realitas yang terbebas dari konstruksi mental manusia; bahwa subjek dapat mengukur objek tanpa dipengaruhi objek. Dualisme meliputi pula pemisahan yang nyata dan mendasar antara kesadaran dan materi, antara pikiran dan tubuh antara jiwa *cogitans* dan benda *extensa*, serta antara nilai dan fakta.

23) Pandangan yang memandang atau menganggap realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Hasil penyelidikan dari bagian-bagian kecil itu lalu digeneralisir untuk keseluruhan.

24) Asumsi kosmologis bahwa alam raya merupakan sebuah mesin raksasa yang mati, tidak bernyawa dan statis, bahkan bukan alam saja, segala sesuatu yang di luar kesadaran subjek dianggap mesin yang bekerja menurut hukum-hukum matematika yang kuantitatif, termasuk tubuh manusia.

bersifat benar dan salah. Dualisme telah mengkarakterisasi kebudayaan, pemikiran, dan realitas hukum modern sedemikian sehingga sukar sekali manusia membahas sesuatu (hukum) tanpa berasumsi dualistik. Dalam pandangan yang dualistik tersebut maka logika 'oposisi biner' atau *on off logic*<sup>25</sup> merupakan satu-satunya logika yang diakui dan dipakai dalam dunia ilmiah termasuk juga dengan dunia hukum,<sup>26</sup> kredonya adalah "*rules and logic*", dengan teknik subsumsi, derogasi, dan non-kontradiksi. Kita dapat menemukan pandangan "dualisme" dari beberapa tokoh Positivisme Hukum dalam karya-karya mereka misanya **John Austin**, **HLA Hart**, **Hans Kelsen** dan juga **Ronald Dworkin** dan **Lion Fuller**.<sup>27</sup>

Karakter Mekanistik-Deterministik, memperlihatkan bahwa hukum adalah wilayah yang bagian-bagiannya dapat dipreteli dan realitas hukum digambarkan persis seperti mesin yang bekerja secara mekanis, baik dalam bentuk hierarki aturan perundang-undangan atau juga perilaku masyarakat. Hukum selalu dilihat sebagai mesin yang terdiri dari banyak komponen yang mana komponen itu bekerja secara mekanistik dan deterministik. Asumsi filosofis ini melihat hukum sebagai sebuah mesin besar tanpa roh dan jiwa yang bergerak teratur serba pasti, dan tertutup terhadap berbagai perubahan yang ada di luar mesin tersebut.

Sifat reduksionis telah menimbulkan penyempitan realitas hukum dengan asumsi bahwa objek telaah adalah satuan komposisi yang dapat direduksi menjadi bagian-bagian kecil. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut; Realitas hukum secara filosofis (dapat dijelaskan) terdiri dari realitas ideal,<sup>28</sup> realitas material<sup>29</sup> dan realitas

- 
- 25) Oposisi biner adalah sebuah sistem dari dua kategori yang berelasi, yang dalam bentuknya yang paling murni membentuk keuniversalan. Dalam oposisi biner yang sempurna, segala sesuatu masuk ke dalam kategori A sekaligus kategori B, dengan memaksakan kategori-kategori tersebut terhadap dunia, maka kita mulai memahaminya. Dengan begitu, kategori A bisa dipahami hanya karena kategori A bukanlah kategori B. Tanpa kategori B di sini tidak akan ada batas-batas untuk kategori A, dan karena itu tidak ada kategori A. Secara struktural kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian bisa dibaca bukan sebagai kisah penciptaan dunia melainkan penciptaan kategori-kategori kultural yang dengan hal tersebut dunia dipahami. Kegelapan dipisahkan dari cahaya, bumi dari udara, tanah dan air. Menurut **Levi-Strauss** konstruksi oposisi biner ini merupakan proses memahami yang universal dan fundamental. Proses ini universal lantaran hal ini merupakan produk struktur fisik otak manusia, dan karena itu, spesifik pada spesies dan bukan pada suatu kebudayaan atau masyarakat. Lihat **John Fiske**, *Cultural and Communication Studies; Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Jalasutra, Tanpa Tahun Penerbitan, hlm. 162.
- 26) **M. Berman**, *The Reenchantment of The World*, Bantam Books, New York, 1984, hlm. 2-3; dikutip pula oleh **Husain Heryanto**, dalam *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead*, Teraju, Jakarta, 2003 hlm. 146.
- 27) **Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 39. **Lion Fuller** dalam bukunya menjelaskan tentang delapan syarat moral yang harus dipenuhi ketika berbicara tentang isi hukum. Lihat dalam **Lion Fuller**, *Morality of Law*, Yale University Press, 1984, khusus bab 2. Lihat pula **Edwin W. Paterson**, *Law in Scientific Age*, Columbia University Press, New York, 1963, hlm. 51. Lihat pula dalam **Khuzaifah Dimiyati**, *Teorisasi Hukum: Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, 1945 – 1990*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 62.
- 28) Realitas adalah sesuatu yang hanya dapat ditangkap lewat kapasitas akal budi (*ide, gagasan, esensi*). Pemikiran ini menguasai betul mereka yang berada di bawah payung pemikiran idealisme, misalnya **Plato**, pada masa Yunani Kuno, idealisme lebih modern seperti **Hegel**. Lihat **Otje Salman** dan **Anthon F. Susanto**, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika, Bandung, 2004, hlm. 27.
- 29) Realitas berkaitan dengan sesuatu yang bersifat aktual, nyata, ada, dan objektif, yang hanya dapat dikenali dan dipahami lewat mekanisme intuisi dan indra. Pandangan yang berada di bawah payung pemikiran

artificial (*hyperrealitas*).<sup>30</sup> Realitas hukum yang demikian beragam itu, dalam pandangan Positivisme Hukum direduksi (hanya) menjadi tunggal. Konsep pemurnian dari hukum (*pure theory*) yang dikembangkan **Kelsen** adalah contoh yang nyata dari proses reduksionis tersebut.<sup>31</sup> Bagi Positivisme Sosiologis, realitas hukum direduksi sedemikian rupa menjadi semata-mata realitas material, misalnya pandangan **Emile Durkheim** yang menyatakan bahwa hukum merupakan "fakta sosial".<sup>32</sup>

Menurut Positivisme Hukum (Positivisme Yuridis dan analitikal positivisme) hukum direduksi sedemikian rupa, sebagaimana **Kelsen** mereduksi realitas hukum yang bersifat beragam menjadi tunggal yaitu realitas hukum yang bersih dari unsur-unsur non yuridis. Demikian pula **Austin** dengan menjelaskan bahwa hukum adalah perintah yang berdaulat dengan menempatkan lembaga-lembaga yang superior adalah upaya untuk mereduksi kekuatan-kekuatan lain selain negara, terutama kekuatan-kekuatan yang hidup dalam masyarakat yang sangat beragam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaruh Paradigma Cartesian-Newtonian dalam Positivisme Hukum telah menimbulkan problem-problem ontologis dan epistemologis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dualisme dan reduksionis telah mengakibatkan keterbatasan dan kekaburan ruang lingkup hukum sebagai ilmu yang utuh. Hukum hanya dibatasi pada wilayah yang benar-benar murni (*pure*) yaitu wilayah "*sollen*". Hukum juga hanya dibatasi kepada wilayah-wilayah empirik kuantitatif. Dengan kata lain, positivisme hanya melihat hukum sebagai teks positif dan fakta kuantitatif, sedangkan realitas simboliknya telah dihilangkan. Dualisme dan reduksionis telah menimbulkan terputusnya teks hukum (aturan tertulis) dengan unsur-unsurnya; yaitu terpisahnya teks dengan realitas sosial atau terpisahnya teks dengan konteks. Sebagaimana dijelaskan **Satjipto Rahardjo**, "ilmu hukum menjadi wilayah yang esoterik yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terdidik dalam wilayah hukum...." Sebagai konsekuensi dari Ilmu Hukum skema atau *skeleton*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts-dogmatiek*,<sup>33</sup> yang merupakan *trade mark*

---

empirisme seperti **Bacon**, atau seseorang sosiolog positivistik seperti **Durkheim** (**Otje Salman** dan **Anthon F. Susanto**, *Ibid.*, hlm. 27).

30) Realitas yang tidak dapat dimasukkan kepada kedua makna realitas di atas, karena realitas ketiga itu adalah sebuah realitas yang melampaui realitas, sebuah realitas virtual yang terhadapnya ada tiga pandangan, *Pertama*, yang optimis dan positif - *affirmative* (**Timothy Leary**, **Rheingold**). *Kedua*, yang pesimis, curiga dan menolak - *Refusal* (**Iain Boal**, **Gandy**, **Slouka**). *Ketiga*, pandangan yang penuh ketidakpastian, mengkritik tapi menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak - *fatalistic* (**Baudrillard**). Lihat **Yasraf Amir Piliang**, Pengantar dalam bukunya **Mark Slouka**, *Ruang yang Hilang*, *Op.cit.*, hlm. 14.

31) Pandangan reduksionis dari **Hans Kelsen** dapat kita lihat dalam karyanya **W. Friedmann** yang mengungkapkan tentang dasar-dasar esensial dari pemikiran **Kelsen**. Lihat dalam **W. Friedmann**, *Legal Theory*, Third Edition, Stevens & Sons Limited, 1953, hlm. 113.

32) Fakta Sosial menurut **Durkheim** disebutkan terdiri dari: *pertama* bentuk material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata yang dapat disimak dan diobservasi. *Kedua*, dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata. Lihat **George Ritzer**, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 17.

33) **Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, *Op.cit.*, hlm. 40-41.

- Positivisme Hukum.
- b. Dualisme dan reduksionis telah merusak pemahaman hukum baik sebagai sains maupun sebagai gejala praktis; wilayah hukum dipandang sebagai wilayah empirisme dan rasionalisme yang kemudian telah menumbuhkan mekarnya ilmu hukum positif, dengan kredonya aturan dan logika (*rules and logic*). Ilmu Hukum hanya memandang hukum sebagai bangunan atau tatanan logis-rasional, sehingga fokusnya hanya pada membuat rumusan-rumusan, definisi yang spesifik, memilahkan dan menggolongkan, mensistematisir, diterapkan belaka pada Undang-undang.<sup>34</sup> Apabila dikaitkan dengan pandangan **Immanuel Kant**, dualisme telah menjadikan ilmu hukum yang utuh menjadi terpilah-pilah, sebagaimana dikatakan **Immanuel Kant** akal teoretis berurusan dengan dunia fenomena dan bermuara pada penjelasan nomologis (berdasarkan hukum-hukum) dan akal praktis yang berurusan dengan dunia *noumena* dan bermuara pada tindakan moral yang mensyaratkan kebebasan, namun demikian dunia *noumena* tidak memiliki status pengetahuan karena pengetahuan hanya dibatasi pada dunia fenomena.<sup>35</sup> Dari sudut praktis, para profesi hukum untuk menjalankan profesinya mereka sangat tergantung dan memerlukan dukungan dari kajian rasional perundang-undangan. Para profesional memerlukan semacam legitimasi ilmiah, termasuk teori, doktrin dan asas sehingga merasa mantap melakukannya. Bahkan hal ini pula merambah metode penafsiran hakim di pengadilan.
- c. Dualisme dan reduksionis telah menyulitkan hukum dalam mengembangkan desain analisis yang utuh. Ilmu Hukum sebagai ilmu yang syarat nilai dan makna simbolik menjadi ilmu yang kering, karena penggunaan pendekatan dimana subjek berada di luar dari objek yang ditelitinya; Pandangan atau paham dualistik dan reduksionis sebagaimana dijelaskan di atas melihat alam sebagai mesin yang mati tanpa makna simbolik dan kualitatif, tanpa nilai dan tanpa cita rasa etis dan estetis, sebagaimana dikatakan **Whitehead**, "dalam pandangan sains modern, alam adalah sesuatu yang mati, sepi, tidak bersuara, tidak berbau, tidak berwarna; ia hanyalah seonggok materi." Hal itu dipertegas lagi, bahwa dalam dualisme itu berlaku hukum yang bersifat oposisi biner. Dualisme Subjek-Objek, menciptakan relasi hegemonial karena objek selalu dipandang sebagai representasi dari subjek, dan lebih superior, seolah-olah objek akan mati tanpa subjek. Hal ini menjadikan desain analisis hukum bertumpu kepada Antroposentris (*logos*), dan model pendekatan hukum hanya bersifat parsial dan mekanistik, yang kemudian model pendekatan itu diklaim sebagai satu-satunya pendekatan yang absolut. Hal itu telah ikut menjadikan rusaknya desain analisis hukum.

---

34) **Satjipto Rahardjo**, *Ibid.*, hlm. 40-41.

35) Lihat **Dony Gahral Adian**, *Menyoal Objektivisme Pengetahuan dari David Hume sampai Thomas Kuhn*, Teraju, Jakarta, 2002, hlm. 110.

- d. Pengaruh lainnya adalah penyempitan substansi kajian ilmu hukum, sebagaimana Positivisme Yuridis atau lebih ekstrim lagi 'legisme' yang melihat hukum semata-mata hanya sebagai teks (dogma) yang terpisah dari realitas sosialnya. Menurut Positivisme Sosiologis, hukum hanya dilihat sebagai fakta empiris yang hanya dapat diamati oleh panca indra; sementara hakikat tersembunyi dibalik realitas empiris-fisik menjadi terabaikan.

Dualisme dan reduksionis itu pada akhirnya berujung kepada kegagalan hukum sebagai ilmu untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada saat ini. Positivisme hukum telah membuat jurang atau kutub yang berlainan mengenai teks dengan realitas. Sebagaimana dijelaskan **Satjipto Rahardjo**, "Teks-teks dalam pemikiran Positivisme Hukum dipandang sebagai *a finitive closed scheme justification*, sementara realitas –kenyataan– tidak bersifat demikian tetapi dinamis.

## Paradigma Hukum Non-Sistematik *Sebuah Wawasan Alternatif*

Fenomena *chaos* adalah fenomena alamiah dan nyata ada dalam realitas kehidupan.<sup>36</sup> *Chaos* dapat muncul dalam tingkah laku cuaca, tingkah laku sebuah pesawat terbang di udara, tingkah laku awan yang berarak di langit, tingkah laku minyak yang mengalir di dalam sebuah pipa, tingkah laku air yang mengalir di pinggir sungai, tingkah laku ombak yang memecah, tingkah laku ekonomi yang fluktuatif, tingkah laku politik yang kacau, tingkah laku sosial yang rusuh, tingkah laku hukum yang tidak dapat diprediksi, dan banyak lagi hal lainnya.

Banyak pemikir terutama pemikir kontemporer, mendasarkan pemikirannya kepada pandangan *chaos*, misalnya **Karl Popper** selama hidupnya telah berjuang untuk melawan doktrin determinisme ilmu pengetahuan, yang ia rasakan sebagai antitesis terhadap ilmu pengetahuan sendiri. **Popper** mengakui bahwa bahwa ia telah lama menyadari sebelum teori *chaos* menyatakan bahwa pada dasarnya tidak saja sistem kuantum, tetapi bahkan sistem klasik Newtonian yang tidak dapat

---

36) Ada pandangan yang menyatakan bahwa fenomena *chaos* atau sering juga disebut sebagai fenomena kompleksitas muncul sebagai budaya pop yang sepenuhnya direkayasa atau di-*blow-up* dengan terbitnya buku **James Gleick** berjudul *Chaos; Making a New Sense*, buku itu bahkan kemudian menjadi buku yang menginspirasi banyak wartawan untuk menulis judul yang serupa dan bertopik mirip untuk meniru kesuksesan buku **Gleick** tersebut. Lihat beberapa buku yang berjudul mirip dan dipengaruhi oleh Karya **Gleick** di antaranya, **M. Mitchell Waldrop, Simon and Schuster, Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos**, New York, 1992; **Roger Levin, Life at the Edge of Chaos**, MacMillan, New York, 1992; **Steven Levy, Artificial Life; A Report from the Frontier Where Computers Meet Biology**, Vintage, New York, 1992; **Jack Cohen dan Ian Stewart, Complexification; Explaining a Complex World**, Viking New York, 1994; **Peter Coveny dan Roger Highfield, Frontiers of Complexity: The Search fo Order in a Chaotic World**, Columbine, New York, 1995. Buku yang terakhir ini menurut **John Horgan** mencakup banyak materi yang di bahas oleh **Gleick** dalam bukunya *Chaos*, dan menguatkan pandangan bahwa perlakuan umum terhadap *chaos* dan kompleksitas hampir menghapus perbedaan di antara keduanya. Lihat **John Horgan, The End Of Science**, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Senjakala Pengetahuan*, Mizan, Bandung, 2005, hlm. 392, catatan kaki nomor 2.

diprediksi. Seraya menunjuk halaman berumput di luar jendela (dalam sebuah sesi kuliah) ia berkata "Ada *chaos* dalam setiap rumput".<sup>37</sup> Tokoh lain **Paul Feyerabend** berpendapat, filsafat tidak dapat menyajikan metodologi atau rasio bagi ilmu pengetahuan, karena memang tidak ada rasio yang dapat menjelaskannya. Dengan menganalisis peringatan ilmiah seperti percobaan **Galio-Galilei** di hadapan Vatikan dan perkembangan mekanika kuantum, **Feyerabend** berupaya menunjukkan tidak ada logika bagi ilmu pengetahuan. Ilmuwan mencipta dan memuja teori-teori ilmiah karena alasan-alasan subjektif, bahkan irasional. Menurut **Feyerabend**, ilmuwan harus melakukan apapun yang diperlukan untuk berkembang. **Feyerabend** menyimpulkan anti kredonya dengan frasa "*anything goes*".<sup>38</sup> **Feyerabend** sepakat dengan **Thomas Kuhn** bahwa dalam banyak hal terutama dalam ketidakpastian teori-teori ilmiah.<sup>39</sup>

Gagasan tentang teori kuantum, memperlihatkan bahwa *chaos* semakin mungkin dijadikan pijakan dalam melihat realitas kealaman. Dalam mekanika kuantum misalnya berlaku prinsip-prinsip yang memperlihatkan kondisi atau situasi *chaos*, seperti prinsip probabilitas, prinsip ketidakpastian, komplementaris, dan logika kuantum sehingga fisika atau alam semesta tidak dapat lagi dipahami secara linier, banyak alternatif yang dapat dijadikan pegangan.<sup>40</sup> **Heinz Pagel** dalam bukunya *The Dream of Reason*, sebuah buku yang dipandang cukup baik tentang pengetahuan baru mengenai kompleksitas, menjelaskan:

"Seperti halnya teleskop yang menyibak rahasia semesta dan mikroskop yang mengungkap rahasia mikrokosmos, sekarang komputer membuka jendela baru yang menggairahkan tentang sifat realitas. Melalui kapasitasnya yang memproses hal-hal yang terlalu kompleks untuk dituntaskan pikiran, komputer memungkinkan kita untuk pertama kalinya mengerjakan simulasi realitas, untuk menciptakan model-model dari sistem yang kompleks seperti molekul besar, sistem-sistem *chaos*, jaringan saraf, tubuh, dan otak manusia, serta pola-pola evolusi berikut pertumbuhan penduduk."<sup>41</sup>

Dalam hukum, Teori *Chaos* termasuk teori yang baru, yang berkembang sekitar tahun 1970-1980-an. Hampir tidak dapat ditemukan secara terperinci mengenai gagasan ini, karena masih sedikitnya para ahli hukum mengkaji persoalan *chaos*. Namun **Charles Sampford** dalam bukunya berjudul *The Dis-order of Law: A Critique of Legal Theory*<sup>42</sup> mencoba menyusun dan mengembangkan tentang teori hukum yang disebutnya sebagai Teori *Chaos* atau teori non-simetris/non mekanistik dalam hukum.

37) Lihat **John Horgan**, *The End of Science*, *Ibid.*, hlm. 49.

38) *Ibid.*, hlm. 65.

39) *Ibid.*

40) Lihat misalnya Tulisan **John Polkinghorne**, *Teori Kuantum, Jendela*, Yogyakarta, 2004. Tulisan **John Gribbin**, *Fisika Kuantum*, Erlangga, Jakarta, 2003. **Paul Strathern**, *Bohr dan Teori Kuantum*, Erlangga, Jakarta, 2002. Dan banyak buku-buku lainnya.

41) Lihat dalam edisi sampul tipis, **Heinz Pagels**, *The Dreams of Reason*, Simon and Schusters, New York, 1988. Lihat pula John Horgan, *The End Of Science*, *Op.cit.*, hlm. 257.

42) **Charles Sampford**, *The Disorder of Law: Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, Oxford, 1989.



Dari judul buku yang ditulisnya itu terlihat bahwa **Sampford** memberikan pandangan yang berbeda (baru) tentang apa yang selama ini banyak dipahami oleh teoretisi hukum, Menurut **Satjipto Rahardjo**, buku itu memperlihatkan penolakan terhadap ide keteraturan yang melekat pada hukum yang dipegang teguh kaum positivistik.<sup>43</sup>

**Sampford** menawarkan gagasan dengan menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi yang *a-simetris/dis-order* dengan apa yang disebutnya sebagai "*social melee*",<sup>44</sup> dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat demikian itu, hukum senantiasa dalam kondisi "*melee*" (*legal melee*).<sup>45</sup> Gagasan dari **Sampford** mengarahkan kita kepada pandangan nihilistik dalam hukum.<sup>46</sup> Menurut **Denis J. Brion** pandangan **Sampford** itu dapat berfungsi sebagai metafor untuk melihat hukum dalam masyarakat dan menjelaskannya secara lebih baik dari pandangan-pandangan yang telah ada, "*My general thesis is that the chaos as a metaphor for the way that law functions, is a powerful tool for better describing and understanding the law*".<sup>47</sup>

Pemikiran **Sampford** merupakan penolakan terhadap teori sistem dalam hukum, yang menganggap bahwa masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur (sebagaimana konsep sistem). Teori **Sampford** bertolak dari basis sosial hukum yang penuh dengan hubungan *a-simetris*. Ini merupakan ciri khas dari hubungan sosial; hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak, dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidakpastian.<sup>48</sup> Pandangan **Sampford** memperlihatkan ada cara pandang lain dari apa yang selama ini dilakukan/diklaim oleh paham positivistik. Bagi Positivisme Hukum (hukum modern), *Chaos (melee/disorder/a-simetris)* yang di dalamnya terkandung pluralitas, transformasi, mutasi, perbedaan, dan keanekaragaman, diversitas, multiplisitas sering dilihat sebagai hantu yang menakutkan, dianggap negatif dan merusak, padahal tidak seharusnya demikian.

Kondisi *a-simetris*, kondisi yang *chaos*, bukan sesuatu yang harus ditakuti, dihindari, atau dilawan dengan antipati, tetapi harus dimaknai sebagai satu kemungkinan/peluang yang dapat dikembangkan. Tugas filsuf dan ilmuwan adalah menangkap pesan (*sense of chaos*) dari kemungkinan baru yang muncul. Dari sebuah situasi yang *chaos* dapat saja dihasilkan sebuah aransemen yang indah sebagaimana di

---

43) **Satjipto Rahardjo**, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi", Makalah dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang Sabtu 22 Juli 2006, hlm. 15.

44) Dalam Kamus Webster, "*melee*" diartikan antara lain, "*a confused conflict of mixture*"; Lihat Footnote dalam makalah **Satjipto Rahardjo**, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum ...*, *Ibid.*, hlm. 15.

45) **Denis J. Brion**, *The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between Formalism and Nihilism*, dalam *Radical Philosophy of Law: Contemporary Challenges to Mainstream Legal Theory and Practice*, Edited by David S. Caudill and Steven Jay Gould, Humanities Press, New Jersey, 1995.

46) Lihat **Antho F. Susanto**, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 97.

47) **Denis J. Brion**, *The Chaotic Indeterminacy of Tort Law ...*, *Op.cit.*, hlm. 180.

48) Lihat pandangan **Satjipto Rahardjo**, dalam tulisan *Rekonstruksi Pemikiran...*, *Op.cit.*, hlm.15-16. Untuk lebih jelas lihat **Charles Sampford**, *Op.cit.*, hlm. 160.

lakukan oleh **John Cage**, demikian pula *chaos* dapat menghadirkan pemikiran realistik dalam hukum sebagaimana aransemen **Charles Sampford**. Untuk melihat lebih jelas asumsi-asumsi dari pemikiran **Charles Sampford** dijelaskan dalam bentuk tabel:

**Gagasan Utama Teori Chaos Charles Sampford<sup>49</sup>**

Konsep Utama	Ide Pokok	Implikasi
<b>Melee</b>	Masyarakat bersifat cair, tidak dapat diprediksi, selalu dinamis, tidak bersifat sistematis dan mekanis.	Pluralitas, transformasi, mutasi, penuh perbedaan dan keanekaragaman, diversitas, multiplisitas.
<b>Realitas utuh</b>	Realitas tidak terdiri dari satuan-satuan yang serba pasti serta dapat diukur dan diramalkan (realitas tidak terukur dan tidak dapat diprediksi).	Menolak pandangan dualistik dan reduksionis; realitas akan terlihat lebih utuh.
<b>Relasi Kekuasaan</b>	Realitas masyarakat yang cair merupakan konsekuensi dari hubungan-hubungan dalam masyarakat yang bertumpu pada hubungan antarkekuatan yang timpang atau senjang.	Relasi kekuasaan yang timpang merupakan esensi ketidak-teraturan tersebut.
<b>Adanya Relasi penafsir dan realitas</b>	Hermeneutika – Pemahaman; Adanya relasi pemahaman (interkasi/komunikasi timbal-balik antara subjek dengan realitas).	Untuk itu Logika Sintetik lebih diutamakan daripada penggunaan logika oposisi binari ( <i>on-off logic</i> ).

### Pembacaan dan Pemaknaan yang Cair

Hukum sudah saatnya tidak lagi terpaku pada makna yang mapan sesuai dengan pandangan seorang tokoh post-strukturalis **Jacques Derrida** yang menjelaskan bahwa, "saat ini kita tidak dapat lagi terpaku pada makna yang transenden yang melampaui bentuk ungkapan". Perbedaan antara bentuk ungkapan dan makna itu cenderung mengapung (*floating*). Setiap makna menjadi bentuk ungkapan baru dari makna berikutnya. Hubungan antara ungkapan dan makna memang penting untuk kasus-kasus tertentu, akan tetapi belum tentu untuk kasus lain, yang ditemukan hanyalah ungkapan yang berbeda-beda pula secara tidak berhingga, yang

49) Tabel ini disarikan dan di olah dari buku **Charles Sampford**, *The Dis-Order of Law*, *Ibid*.

disebut **Jacques Derrida** dengan *trace*.<sup>50</sup> Jadi yang ditekankan adalah aspek-aspek perubahan tanda dan makna. Tanda dan makna tidak direfleksikan sebagai kode-kode yang telah mapan, namun sebagaimana dijelaskan oleh **Julia Kristeva**, lebih ditekankan pada proses 'kreatif tanda' dan kode-kode tanpa batas dan tidak terbatas.<sup>51</sup> Apabila hukum merupakan objek interpretasi yang tanpa akhir, maka hukum harus selalu melakukan re-interpretasi terhadap warisan-warisan yang ada, dengan cara membenturkannya dengan kebudayaan atau perkembangan kontemporer yaitu globalisasi. Hukum harus bereaksi terhadap budaya global dengan cara masing-masing yang unik —baik menerima atau menolaknya, khususnya dengan selalu memperbaharui dirinya sendiri, sesuai dengan keunikan idiologinya masing-masing. Ia harus terbuka terhadap penciptaan baru melalui re-interpretasi, terhadap sesuatu yang telah usang.

Pendekatan formalisme yang sekarang menjadi senjata utama kaum Positivisme Hukum sudah tidak lagi memadai, kecuali penampakan formal dari hukum itu sendiri. Bahkan kaum positivis telah melanggengkan relasi otoritas (formal), khususnya antara hukum dan penafsir, sehingga menciptakan sakralitas hukum dalam bentuk teks-teks Undang-undang. Sakralitas itu pada tahap selanjutnya telah memantapkan kreativitas penafsiran.

Kebudayaan global, yang dimanifestasikan oleh informasi, industri ekonomi, media global apabila ditelaah lebih jauh merupakan sebuah panggung di mana terjadi perang tanda (*wars of sign*) — Hukum yang tidak melakukan re-interpretasi hanya akan terlindas di dalam perang tanda tersebut. Oleh karena itu, hukum harus masuk di dalamnya, sebagaimana dikatakan **Ogilvy** masuk sebagai peserta di dalam *the semiotics battle fronts* tersebut. Hukum tidak akan bisa ikut di dalam perang global, bila ia tidak mampu menemukan strategi, metode, trik, amunisi, serta 'mesin perang' baru yang kreatif.

Artinya, setiap unsur hukum menciptakan skenario masa depan, sesuai dengan posisi pemaknaan yang diinginkan dalam konteks pasar tanda (*semiotic market*) global. Harus dikembangkan keberagaman interpretasi (*multiple interpretation*), dengan tujuan untuk menciptakan narasi-narasi masa depan yang beragam. Keputusan dan peristiwa kini diberikan makna yang berbeda bergantung kepada keberagaman yang diinginkan. Skenario-skenario yang beragam akan menghasilkan realitas-realitas yang beragam, realitas masa kini tidak dapat ditampilkan dengan wajahnya yang tunggal, sebaliknya dituntut untuk ditafsirkan dari perspektif yang berbeda-beda. Dalam ajang interpretasi yang berbeda-beda tersebut, tidak ada satu perspektif pun yang dapat mengklaim prioritas definitif dibandingkan dengan yang lainnya. Metafora, mitos, dan idiom-idiom lokal yang dapat digali dari sebuah wilayah yang *chaos*. Oleh karena itu, interaksi antarbudaya, antarsuku, antar-agama, antar-bangsa, sangat penting bagi hukum dalam menciptakan makna-makna baru yang

---

50) **Jacques Derrida**, *Positions*, Athlone Pres, London, 1981.

51) **Julia Kristeva**, *Revolution in Poetic Language*, Columbia University Press, 1989, hlm. 17.

kreatif, maka makna harus selalu diciptakan kembali.

Gagasan tentang pembacaan hukum melalui paradigma alternatif (pembacaan chaotik) yang berbeda dari apa yang telah digagas oleh Positivisme Hukum selama ini, menjadi lebih penting dengan beberapa alasan sebagai berikut; *Pertama*, dari aspek ontologis, dualisme subjek dan objek merupakan pandangan yang sudah tidak memadai, karena pada hakikatnya realitas tidak bersifat demikian. Dualisme di samping menimbulkan efek-efek terhadap cara pandang manusia tentang dunia, yaitu lebih mengedepankan posisi sentral manusia. Superioritas manusia dalam dualisme itu, telah menyebabkan alam tergusur, tereksplorasi, dan rusak. Tidak ada relasi dialektis tentang manusia dan alam, yang ada hanya struktur dominan, sebagaimana kecenderungan kaum Positivisme Hukum yang memperkosakan teks dan realitas. Keadaan sebagaimana dijelaskan di atas itu telah menempatkan penafsir berada di atas teks dan realitas, dan penafsir selalu memandang teks dan realitas merupakan objek untuk dieksplorasi. Melalui superioritas manusia itu teks, realitas, dan alam dieksplorasi oleh subjek.

*Kedua*, dari aspek epistemologis, dualisme itu telah menyebabkan realitas hukum tidak dapat dipotret secara benar dan utuh. Realitas menjadi terpecah-pecah. Pendekatan yang memisahkan jarak antara subjek dan objek, semakin memperkuat posisi subjek, menjadikannya semena-mena atau sewenang-wenang terhadap teks dan realitas. Karena hanya subjek yang eksis, dan subjek lebih superior dibanding objek, alih-alih dalam kerangka yang sangat ekstrim, (akhirnya) hukum direduksi kepada (hanya) kekuasaan tunggal atau kekuasaan formal. Kekuasaan formal yang menjadi landasan pemikiran Positivisme Hukum, dengan ciri utamanya sebagai sebuah pemaknaan tunggal terhadap hukum. Pendekatan demikian itu pada akhirnya hanya mendorong dan menciptakan desain analisis hukum yang bersifat parsial dan terkotak-kotak. Hukum dipandang sebagai *rules* dan *logic* semata, teks hukum menjadi sangat eksklusif.

Pembacaan *chaos* dapat memberikan alternatif terhadap desain analisis hukum, yaitu desain analisis yang lebih terbuka, sehingga dimungkinkan dikembangkan pendekatan yang lebih utuh namun tetap memperhatikan pluralistik. *Ketiga*, adanya Paradigma alternatif yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami hukum, dari aspek aksiologis, Positivisme Hukum yang melihat dan memfokuskan dirinya pada kepastian hukum dan kepastian makna teks, mulai mengalami pergeseran. Paradigma *Chaos* memberikan tawaran bahwa, bukan lagi semata-mata kepastian hukum yang hendak dicapai, tetapi keadilan yang luas dan terbuka yang dihasilkan dari ketidakpastian makna teks dan realitas sosial yang *disorder*. Untuk lebih jelas tentang hal ini, mari kita melihat Pancasila di Indonesia. Mengapa Pancasila? karena sejauh ini upaya untuk pengembangan fondasi filsafat Ilmu Hukum di Indonesia selalu dikaitkan dengan Pancasila.

Begitu beragamnya pembacaan terhadap Pancasila, salah satu yang cukup dominan adalah melihat Pancasila sebagai sebuah karya agung pendiri bangsa

melalui *"The Founding Fathers"*, yang menurut istilah **Notonegoro** merupakan suatu hasil pemikiran *"elektis inkorporasi"*.<sup>52</sup> Pandangan ini melihat bahwa karya besar berupa Pancasila setingkat dengan pemikiran besar lainnya seperti, liberalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme, sekularisme, dan paham-paham lainnya. Konteks pembacaan ini melihat teks Pancasila telah memiliki nilai-nilai yang sudah jadi, tertanam dan terpatok, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, nilai-nilai yang telah ada dan tertanam dalam masyarakat Indonesia.

Saat ini kalau kita berbicara tentang Pancasila kaitannya dengan hukum maka selalu memiliki kecenderungan umum bahwa, Pancasila ditempatkan sebagai bagian paling tinggi piramida hukum di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh **Shidarta** ketika menggambarkan posisi para penstudi hukum di Indonesia. Pancasila menjadi "bintang pemandu" atau *leitstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum. **Dardji Darmodihardjo** menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan menggambarkan gagasan dari **Hans Kelsen** tentang *Reine Rechtslehre, Grundnorm* atau *Unsprungnorm*.<sup>53</sup>

Hal yang sama akan ditemukan dalam pandangan-pandangan pemikir hukum di Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai "cita hukum"<sup>54</sup> yang bersifat hirarkhis,<sup>55</sup> misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Relasi hierarkis ini menjadikan Pancasila sebagai puncak dari segala macam norma. Pandangan melihat bahwa Pancasila merupakan suatu sistem nilai,<sup>56</sup> dengan demikian merupakan

---

52) Lihat beberapa tulisan dari **Notonegoro**, di antaranya: *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila Untuk ABRI*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, 1971; *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1975; *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan 4, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1974; *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945*; *Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia*, Pidato Dies Natalis II, Universitas Erlangga, Surabaya.

53) **Dardji Darmodihardjo** dan **Shidarta**, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia, Yakarta, 2004, hlm. 211-213.

54) Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. Lihat *Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 22-24 Mei 1995 di Jakarta, lihat buku Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa, 1995, hlm. 246-247.

55) Tentang Persoalan ini relasi hierarkis ini juga menyangkut tentang relasi di antara sila-sila dalam Pancasila, sebagaimana dijelaskan oleh Tim Peneliti dan UGM dan Universitas Pancasila dengan mengutip pandangan **Darmodihardjo**: "Hal ini ini dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" sampai dengan sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Pokok-pokok Hasil Penelitian, Tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Seminar Nasional, dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila Yakarta, 7 Desember 2006. hlm. 6.

56) Berbicara nilai Pancasila **Notonegoro**, sebagaimana dikutip **Darmodihardjo**, menggolongkan nilai ke dalam 3 kategori yaitu: Nilai materiil yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas dan nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini terdiri dari nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan nilai religius. Lihat **Dardji Darmodihardjo**, *Santiadji Pancasila*, Laboratorium Pancasila IKIP, Malang, 1979, hlm. 50-51.